



YAYASAN NOTOKUSUMO
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI "AAN"
Terakreditasi Institusi B SK NO. 55/SK/BAN-PT/Akred/PT/III 2019
Program Sarjana & Program Diploma III Terakreditasi B

KEPUTUSAN KETUA
Nomor : 36/UM.01.34/2022

Tentang

PENGANGKATAN PEJABAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
PERIODE 2022 - 2026

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI "AAN" YAYASAN
NOTOKUSUMO YOGYAKARTA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa setiap Perguruan Tinggi mengemban tugas untuk melaksanakan Tri Dharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 2. Berdasarkan Keputusan Ketua Nomor: 17/UM.01.34/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Perpanjangan Periode Jabatan Wakil Ketua I, II dan III Serta Kepala Lembaga, maka perpanjangan masa jabatan Wakil Ketua I, II dan III tahun 2018-2022 telah berakhir pada 30 September 2022.
 3. Dengan berakhirnya masa jabatan pejabat LPPM Periode 2018 s.d. 2022, maka perlu diangkat pejabat LPPM Periode 2022 s.d. 2026.
- MENGINGAT** :
- Keputusan Yayasan Notokusumo Nomor: 013/SK.01.04/YN/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Ketua STIA "AAN" Yayasan Notokusumo Yogyakarta Periode Tahun 2022 – 2026..
- MEMPERHATIKAN** :
- Hasil rapat Senat STIA "AAN" pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 tentang Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Wakil-wakil Ketua dan Kepala-kepala Lembaga di STIA "AAN" Periode 2022 s.d. 2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Mengangkat sebagai Pejabat LPPM Periode Tahun 2022 s.d. 2026 sebagai berikut:

No.	Nama	NIP/NIK	Jabatan
1.	Drs. Cicuk Kusmarianto, MPA	19600727 198812 1 001	Ketua
2.	Dr. Bartholomius Padatu, M.P.A., M.Th., M.Ak.	1000.112.012	Sekretaris

- Kedua : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh STIA "AAN" Yayasan Notokusumo Yogyakarta.
- Ketiga : Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertugas membantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam operasional tugasnya.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas tersebut Ketua LPPM wajib membuat laporan dan mempertanggungjawabkannya kepada Ketua STIA "AAN" Yayasan Notokusumo Yogyakarta.
- Kelima : Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka Surat Keputusan Ketua Nomor: 13/UM.01.34/2018 tanggal 06 Juni 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja STIA "AAN" Yayasan Notokusumo Yogyakarta.
- Ketujuh : Surat keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 01 Oktober 2022 s.d. 30 September 2026.
- Kedelapan : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 30 September 2022
 Ketua,



Happy Susanto, S.Sos., M.A., MPA
 NIK 1000140 018